

ZAKAT DALAM PUSARAN ORTODOKSI FIQH

M. Hidayat Ediz

Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah

m.hidayatediz@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berhubungan dengan pemahaman terhadap zakat yang masih terkungkung dalam pemahaman klasik. Zakat masih dipahami sebagai ibadah mahdah yang tidak memiliki ruang untuk diinterpretasi. Dangkalnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan maksud pensyari'atan zakat, minimnya diskursus tentang zakat, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat memperkuat tradisi ortodoksi fiqh pengelolaan dan pemahaman terhadap zakat. Masyarakat lebih cenderung membayarkan zakat secara langsung kepada mustahiq dari pada menyerahkannya melalui lembaga zakat. Akibatnya zakat belum terkumpul dan terdistribusi secara maksimal. Sehingga tujuan dari pensyariatan zakat sebagai salah satu ibadah yang berdimensi sosial dalam pengentasan kemiskinan belum tercapai. Memahami zakat sebagai ibadah yang mutaghayyirat akan membuka ruang diskursus yang lebih luas dalam memahami konsep zakat. Zakat akan dapat diaplikasikan sesuai dengan perkembangan zaman dan poin-poin ashnaf zakat yang terdapat dalam nash dapat dijangkau secara maksimal.

Kata Kunci: Zakat, Ortodoksi, Fiqih

Pendahuluan

Perubahan hukum Islam seiring dengan perubahan zaman merupakan suatu keniscayaan. Berdasarkan penelitian yang panjang ulama telah menetapkan kaidah “hukum berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat”. Hal ini bukan menunjukkan bahwa hukum Islam tersebut tidak lengkap saat penetapannya. Allah sudah menurunkan dasar-dasar hukum Islam secara lengkap dalam nas}. Kesempurnaan hukum Islam tersebut dilengkapi dengan kehadiran Rasul sebagai penyampai nas} sekaligus musyari’.

Zakat adalah salah satu syari’at yang disampaikan Rasul kepada umat Islam. Kewajiban zakat dalam al-Qur’an disebut sebanyak 32 kali dan 26 tempat di antaranya menyandingkan kewajiban pembayaran zakat dengan pelaksanaan salat.¹ Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban zakat setara dengan kewajiban salat. Seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 277:

¹ Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqi, *Mu’jam Mufarras li al-Faz al-Qur’an al-Karim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th) h. 420-421

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Catatan sejarah tentang bagaimana zakat dikelola memberikan gambaran bahwa zakat adalah suatu urusan yang tidak dapat diabaikan. Perhatian generasi sahabat sampai *tabi'in*, bahkan tidak jarang khalifah turun langsung dalam mengumpulkan zakat, menegaskan bahwa zakat tidak boleh ditinggalkan. Zakat dapat menjamin kesejahteraan *asnaf* zakat sehingga kesenjangan sosial dapat ditanggulangi. Di samping itu zakat juga menjadi sarana untuk memperoleh pahala dan kebaikan di sisi Allah SWT.

Berbagai inovasi dilakukan oleh generasi shabat sampai *tabi'in* dalam pengelolaan zakat. Umar ibn al-Khattab ra. (584-644 M/39 SH-23 H) menetapkan ketentuan zakat berdasarkan realitas sosial. Seperti mengapus zakat bagi golongan *mu'allaf*, enggan memungut sebagian *'usyr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan *kharraj* (sewa tanah), menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW.² Pada masa 'Usman bin 'Affan ra. (577-656 M/46 SH-35 H) pengelolaan zakat lebih dibuat sistematis. Pengumpulan zakat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kategori dana zakat.³ Pada masa 'Ali ibn Abi Talib ra. (601-661 M/22 SH-40 H), meskipun situasi politik berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah, akan tetapi pengelolaan zakat tetap menjadi prioritas. Bahkan khalifah 'Ali ibn Abi Thalib ra. ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para *asnaf* zakat.⁴

Inovasi-inovasi sahabat dalam mengelola zakat ini menjadi embrio pemikiran bagi generasi *tabi'in* dalam melanjutkan pengumpulan zakat. Khalifah Umar ibn 'Abd al-'Aziz (682-720 M/62-101 H) mereformasi dan merubah sistem serta manajemen zakat menjadi sangat profesional.⁵ Pada masa kepemimpinannya, dana zakat terkumpul sangat banyak di *baitul mal*.

² Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 184. Kasus 'Umar mengapus bagian zakat bagi muallaf karena alasan Islam pada saat itu dalam kondisi ideal dan tidak khawatir akan terjadi pemurtadan. Lihat juga Muh. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an*, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 146

³ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 8

⁴ Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 94

⁵ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakat*, Juz I, (Bairūt: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 520

Bahkan petugas *'amil* zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat.⁶

Perhatian dan keseriusan pengelolaan zakat sejak masa setelah nabi Muhammad SAW meninggal ini terus bergulir. Hanya saja estafet pengelolaan zakat yang sangat pesat pada masa-masa dahulu seperti melambat saat ini sehingga berdampak kepada nominal zakat yang terkumpul. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak baru mampu mengumpulkan 3,5 % saja dari potensi zakat yang ada. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak Rp233,8 triliun.⁷

Berbagai faktor menjadi penyebab lambatnya perkembangan pemikiran dan pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam catatan penulis, organisasi masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang sangat konsen dalam hal agama tidak banyak menyoal inovasi penegelolaan zakat. Dari ratusan fatwa yang diterbitkan Muhammadiyah, hanya 51 fatwa yang berhubungan dengan zakat dan hanya sebagian kecil yang berhubungan dengan inovasi pengelolaan zakat. Demikian juga dengan NU, dari awal terbentuknya baru terbit 47 fatwa yang berhubungan dengan zakat dengan sebagian kecilnya berhubungan dengan inovasi pengelolaan zakat.⁸

Kondisi ini menggambarkan bahwa pemikiran tentang pengelolaan zakat sangat lambat berjalan dan berbanding terbalik dengan kondisi pada masa sahabat dan *tabi'in*. Berbagai faktor menyebabkan hal ini terjadi yang akan diuraikan dalam pembahasan tulisan ini.

Pembahasan

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah perintah syahadat dan salat. Pentingnya kewajiban zakat dapat dilihat dalam al-Qur'an, hadis dan amalan-amalan sahabat serta *tabi'in*. Dalam al-Qur'an kewajiban zakat disebut sebanyak 32 kali dan 26 tempat di antaranya menyandingkan kewajiban pembayaran zakat dengan pelaksanaan salat. Artinya, kelalaian membayar zakat akan di posisikan sama dengan kelalaian menunaikan salat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemahaman dan pengamalan tentang zakat menjadi prioritas bagi umat Islam.

⁶ Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, terj, Mukhtar Yahya, Cet. VIII (Jakarta: Mutiara, 1994), h. 144.

⁷ <https://www.wartakonomi.co.id/read255527/sayang-seribu-sayang-potensi-zakat-rp2338-triliun-belum-dioptimalkan>, diakses tanggal 30 September 2020.

⁸ Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista, 2011).

Menurut Wahbah al-Zuhayli (1932-2015 M/1350-1435 H), zakat secara bahasa adalah النمو والزيادة (tumbuh dan bertambah).⁹ Menurut Sayyid Sabiq (1915-2000 M/ 1332-1420 H), secara bahasa zakat adalah النماء والطهارة والبركة (tumbuh, suci dan berkah).¹⁰ Yusuf al-Qaradawi (L. 1926 M/1344 H) mengatakan bahwa zakat secara bahasa adalah البركة والنماء (berkah, tumbuh, bersih dan baik).¹¹

Secara terminologi dalam kamus al-Mu‘jam al-Wasit} zakat didefinisikan dengan:

حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم بشروط خاصة.¹²

Bagian dari harta dan lainnya yang diwajibkan secara Syari‘at untuk diserahkan kepada kaum fakir dan semisalnya dengan syarat yang tertentu.

Menurut Mazhab Hanafi zakat adalah pemilikan (pemberian milik) sebagian harta tertentu dari harta tertentu terhadap orang tertentu.¹³ Dikutip dari kitab *Al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhu*, menurut Mazhab Maliki zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai se-*nisab* kepada *mustahiq*-nya. Harta yang dimaksud harus berstatus milik sempurna, sampai *haul* dan bukan dari jenis barang galian atau pertanian.¹⁴ Mazhab Syafi‘i mendefinisikan zakat dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.¹⁵ Menurut Mazhab Hambali zakat adalah hak wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu. Pengertian yang senada juga dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi. Zakat menurutnya adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya".¹⁶

Jumhur ulama mendefinisikan zakat dengan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta benda yang telah mencapai *nisab*-nya yang dimiliki seseorang tanpa membedakan

⁹ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), h. 729

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), h. 276

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, Juz I, (Bairut: Muassaqah al-Risalah, 1991), h. 53

¹² Majma‘ al-Lugah al-‘Arabiyyah Jumhuriyah Miṣra al-‘Arabiah, *Al-Mu‘jam Al-Wasit*, cet. Ke-5, (Kairo: Dar al-Hadīṣ, 2011), h. 412

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wahbah al-Zuhailly, *op.cit.*, h. 730

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yusūf al-Qaradāwī, *op.cit.*, h. 53

apakah ia dewasa atau masih anak-anak, dan harta tersebut meliputi modal dan seluruh harta lain yang dimiliki.¹⁷

Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1904-1975 M/1321-1394 H) zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang yang menerimanya.¹⁸ Didin Hafhiduddin mendefinisikan zakat dengan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dan dengan persyaratan tertentu pula.¹⁹

Jika dikombinasikan seluruh pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu (berstatus milik sempurna) atau jiwa yang dimiliki seseorang tanpa membedakan apakah ia dewasa atau masih anak-anak yang telah sampai *haul* dan *nisab-nya* kepada *mustahiq* berdasarkan ketentuan Syari'at. Perkembangan sejarah Islam menerangkan bahwa pengelolaan zakat sangat intens dilakukan dari masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada Mu'az bin Jabal sebagai *'amil* zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. Mu'az bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.²⁰ Seperti dalam hadis riwayat imam al-Bukhari:

حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا زكرياء بن إسحق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن (إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد

¹⁷ Muhammad Faruq al-Nabhan, *al-Ittijāh al-Jama'i fi Tasyri'i al-Iqtshādi al-Islami*, (Bairūt: Muassasah al-Risālāh, 1984), h. 267.

¹⁸ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 5

¹⁹ Didin Hafhiduddin, *op.cit.*, h. 7

²⁰ Amer al-Roubaie, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif". *Islamika*, Vol. 2, No.3 Desember 2005, h. 91

على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله

حجاب) (رواه البخاري)²¹

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad, mengkhabarkan kepada kami ‘Abdullah, Zakria’ bin Ishaq dari Yahya bin ‘Abdullah bin Saifi Abi Ma’bad budak Ibu ‘Abbas dari Ibnu ‘Abbas r.a. dari keduanya berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada Mu’az bin Jabbal ketika mengutusnyanya ke Yaman: Kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahulah bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka salat lima waktu sehari-semalam. Jika telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika hal ini mereka penuhi maka bagimu dan harta mereka kemuliaan. Dan takutlah terhadap do’a orang-orang yang teraniaya karena antara mereka dengan Allah tidak ada hijab. (H.R. Bukhari)”

Pada masa Nabi Muhammad SAW ada lima jenis kekayaan yang wajib zakatkan, yaitu: uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan, dan *rika’z* (barang temuan).²² Pada masa sahabat zakat tetap menjadi prioritas khalifah. Abu Bakr al-Siddiq ra. (573-634 M/ 50 SH-12 H) menjadikan zakat sebagai salah satu agenda utama. Bahkan beliau memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Beberapa umat muslim pada masa itu menolak membayar zakat. Mereka meyakini bahwa zakat adalah pendapat personal Nabi SAW sehingga tidak wajib ditunaikan setelah wafatnya Nabi SAW.²³

Pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab ra. (584-644 M/39 SH-23 H) pelaksanaan dan pengelolaan zakat tetap mendapat perhatian khusus. Umar ra. menetapkan ketentuan zakat berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan Umar ra. adalah mengapus zakat bagi golongan *mu’allaf*, enggan memungut sebagian *‘usyr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan *kharraj* (sewa tanah), menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW.²⁴

²¹ Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari al-Ju’fi (selanjutnya disebut Imam al-Bukhari), *Jami’ al-Sahih al-Mukhtasar*, Cet III, Juz II, (Bairut: Dar al-Yanamah, 1987), h. 544

²² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Surabaya: Dar Ihya’ al-Kutub, t.t.), I/182. Bandingkan dengan Rifyal Ka’bah, dalam tulisannya tidak menyebut zakat peternak, padahal masyarakat arab umumnya adalah pedagang, disamping sebagai peternak, terutama kambing atau domba. Lihat Rifyal Ka’bah, *Penegakan Syari’at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 63

²³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Gazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2002), h. 104

²⁴ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 184. Kasus ‘Umar mengapus bagian zakat bagi muallaf karena alasan Islam pada saat itu dalam kondisi ideal dan tidak khawatir akan terjadi pemurtadan. Lihat juga Muh. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur’an*, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 146

Perhatian terhadap kewajiban membayar zakat tetap berlanjut pada masa ‘Usman bin ‘Affan ra. (577-656 M/46 SH-35 H). Pada masa ini zakat dibagi menjadi dua macam: 1) Zakat *al-amwal az-zahirah* (harta benda yang tampak), seperti binatang ternak dan hasil bumi, dan 2) Zakat *al-amwal al-batiniah* (harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi), seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara dan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri.²⁵

Pada masa khalifah ke-4 ‘Ali ibn Abi Talib ra. (601-661 M/22 SH-40 H) situasi politik berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, ‘Ali ibn Abi Talib ra. tetap mencurahkan perhatiannya secara serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika ‘Ali ibn Abi Talib ra. bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul *Mal*. Khalifah ‘Ali ibn Abi Talib ra. juga ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para *asnaf* zakat.²⁶

Melihat keseriusan pengelolaan zakat pada masa sahabat menggambarkan bahwa urusan zakat adalah urusan agama yang sangat penting. Para sahabat yakin bahwa zakat dapat menjadi solusi untuk menghilangkan sekat antara yang kaya dengan yang miskin. Zakat juga dapat menjaga keberlangsungan hidup orang miskin. Keseriusan sahabat dalam urusan zakat terlihat dari pengelolaan zakat yang diatur dengan baik. Bahkan sahabat turun langsung dalam mengumpulkan zakat sehingga pengumpulan dan pendistribusiannya tepat sasaran.

Keseriusan dalam urusan zakat tidak hanya sampai masa sahabat saja. Pengelolaan zakat juga dimaksimalkan pada masa *tabi‘in* yang terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah (662-745 M/41-127H). Khalifah Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz (682-720 M/62-101 H) adalah tokoh terkemuka yang patut dikenang sejarah, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masa ini sistem dan manajemen zakat ditangani dengan sangat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam. Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat terhadap harta kekayaan yang diperoleh dari pengasilan usaha atau hasil jasa. Termasuk dalam kewajiban zakat gaji, honorarium, pengasilan berbagai profesi dan berbagai *mal mustafad* lainnya.²⁷ Pada masa

²⁵ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 8

²⁶ Abdurrahman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 94

²⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah, op.cit.*, h. 520

kepemimpinannya, dana zakat terkumpul sangat banyak di Baitul Mal. Bahkan petugas 'amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat.²⁸

Catatan sejarah tentang bagaimana zakat dikelola memberikan pemahaman bahwa zakat adalah suatu urusan yang tidak dapat diabaikan. Perhatian generasi sahabat sampai *tabi'n*, bahkan tidak jarang khalifah turun langsung dalam mengumpulkan zakat, menegaskan bahwa zakat tidak boleh ditinggalkan. Zakat dapat menjamin kesejahteraan *asnaf* zakat sehingga kesenjangan sosial dapat ditanggulangi. Di samping itu zakat juga menjadi sarana untuk memperoleh pahala dan kebaikan di sisi Allah SWT.

Mempertegas kewajiban pembayaran zakat, Allah mengancam setiap orang yang enggan membayar zakat dengan ancaman yang sangat pedih. Seperti yang termaktub dalam beberapa firman Allah Q.S. Al-Taubah ayat 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُودُونَ عَن سَبِيلِ
 اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
 يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ
 فَذَوُّوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".

Ayat ini menjelaskan bahwa emas dan perak yang disimpan harus diinfakkan. Kata *ينفقون* dalam ayat ini ditafsirkan dengan makna zakat.²⁹ Orang-orang yang tidak membayar zakat dan hanya menyimpan harta mereka akan mendapat siksa yang pedih. Dalam ayat ke-35 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan siksa yang pedih adalah emas dan perak yang

²⁸ Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, terj, Mukhtar Yahya, Cct. VIII (Jakarta: Mutiara, 1994), h. 144.

²⁹ Abu 'Abdullah Muhammad Bin 'Umar Bin Hasan bin al-Husain al-Taimi al-Razi, selanjutnya disebut dengan Imam al-Razi, *Mafatih al-Gaib*, Juz VIII, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 9

disimpan tanpa dizakatkan akan dibakar dalam neraka jahanam dan dengan itu dibakar dahi, lambung dan punggung orang-orang yang meninggalkan zakat.

Ayat lain yang juga memberikan ancaman kepada orang yang tidak membayarkan zakat adalah Q.S. Ali Imran ayat 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا
بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Imam al-Razi (854-925 M/239-312 H) menafsirkan kata يَبْخُلُونَ dengan kikir untuk membagi sesuatu yang baik dan bermanfaat yaitu dalam bentuk harta dan ilmu.³⁰ Kikir dalam bentuk harta yang dimaksud oleh Imam al-Razi adalah kikir dalam membayar zakat. Ibn Katsir (1301-1373 M/700-774 H) juga menafsirkan kata يَبْخُلُونَ dengan makna kikir membayar zakat.³¹ Harta tersebut akan mengikat leher orang yang enggan membayar zakat dan harta tersebut akan berkata: saya adalah hartamu.

Hadits juga mengancam orang-orang yang enggan membayar zakat dengan ancaman yang berat, seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار). (رواه المسلم)³²

Dari Abi Hurairah r.a., Rasulullah bersabda: "Siapa yang mempunyai emas perak, tetapi dia tidak membayar zakatnya, maka hari kiamat kelak dibuatkan untuknya setrika api yang dinyalakan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan bahu, perut dan

³⁰ Imam al-Razī, *op.cit.*, Juz IV, h. 489

³¹ Abu al-Fuad Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Dimasqi, selanjutnya disebut Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, t.tp: Dar Taibah li al-Nasyar wa al-Tauzi', 1999), Juz II, h. 174

³² Imam Muslim, *op.cit.*, Juz II, h. 680

punggungnya dalam satu hari yang masanya sama dengan 50.000 tahun, lalu dihisab amalnya untuk ditetapkan apakah ia masuk surga atau neraka. (H.R Muslim).

Menurut Imam al-Nawawi dalam kitab *Syarah al-Nawawi 'ala Muslim*, hadis ini menjelaskan tentang kewajiban menunaikan zakat emas dan perak. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ketentuan ini. Demikian juga dalam riwayat yang lebih panjang zakat juga berlaku untuk unta, sapi dan kambing.³³ Dalam hadis ini juga disebutkan hukuman berupa setrika dari api yang akan gosokan ke bahu, perut dan punggung orang yang enggan membayar zakat. Ancaman ini merupakan penegasan bahwa zakat adalah wajib dan tidak menunaikan zakat hukumnya haram.

Ayat dan hadits di atas berisi tentang kewajiban membayar zakat dan ancaman bagi orang yang mengingkarinya. Hal ini semakin menegaskan bahwa membayar zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk diberikan kepada *asnaf* zakat. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang kewajiban membayar zakat ini dan bagi setiap orang yang mengingkarinya akan diberikan siksaan yang sangat pedih.

Indonesia sebagai salah satu negara non muslim dengan penduduk muslim terbanyak dan potensi zakat yang cukup besar justru belum merasakan hal ini. Pada tahun 2020 penduduk miskin di Indonesia berjumlah 26,42 juta jiwa atau sebesar 9,78% dari total masyarakat Indonesia yang angkanya terus meningkat setiap tahun.³⁴ Artinya potensi zakat yang ada di Indonesia belum mampu mengurangi angka kemiskinan yang ada. Sementara zakat di samping sebagai kewajiban umat Islam dalam hal ibadah juga merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Zakat dapat menjadi penyokong perekonomian masyarakat sebagaimana definisi zakat adalah tumbuh dan bertambah.³⁵

Ada beberapa penyebab kenapa perkembangan pemikiran dan pengelolaan zakat lambat berkembang. Berdasarkan hasil penelitian penulis pada tahun 2019, salah satu penyebabnya adalah anggapan bahwa zakat adalah wilayah ibadah mahdah yang tidak dapat di ganggu gugat. Seperti pernyataan Hilman Latif yang mengatakan bahwa ulama “gamang” untuk berinterpretasi dalam hal zakat. Menurutny, pemikiran zakat di kalangan ulama di Indonesia dalam tataran normatif bergerak sangat lambat. Persepsi bahwa urusan zakat adalah wilayah ibadah *mahdah* masih sangat kental. Hal ini menyebabkan upaya rekonstruksi hal-hal yang

³³ Imam Al-Nawawi, *op.cit.*, Juz III, h. 422

³⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/16/tingkat-kemiskinan-terbesar-indonesia-ada-di-wilayah-ini::text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20Indonesia%20per,%2C%20yaitu%2020%2C34%25>. Diakses tanggal 6 Desember 2020.

³⁵ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), h. 729. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), h. 276, Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, *op.cit.*, h. 53

berkaitan dengan zakat, walaupun sudah banyak wacana-wacana untuk yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, dikhawatirkan akan menyalahi aturan zakat yang *nassi*. Fatwa-fatwa yang berkembang dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat, walaupun pertanyaannya terkait dengan persoalan yang baru dan belum ada dibahas dalam fiqh klasik, jawaban yang diberikan selalu diarahkan kepada pendapat-pendapat ulama klasik yang tentunya mengeluarkan fatwa sesuai dengan kondisinya pada saat itu.³⁶

Anggapan bahwa zakat adalah ibadah yang tidak dapat diinterpretasi juga disinggung oleh ketua Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah Sumatera Barat. Menurutnya zakat tidak banyak dibicarakan dalam sidang-sidang Tarjih. Hal ini terjadi karena anggapan bahwa zakat bersifat *tsawabit* sehingga tidak ada peluang interpretasi. Padahal jika melihat kepada teks *nash* dan sejarah zakat pada masa sahabat, persoalan teknis zakat adalah persoalan *mutagayyir* karena berhubungan kehidupan manusia yang akan berkembang sesuai waktu dan tempatnya.³⁷

Pemahaman yang berkembang dimasyarakat kebanyakan juga senada dengan pernyataan ketua MMT Sumbar. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di Kota Padang, Padang Panjang, Payakumbuh, Bukittinggi, Pasaman Timur, dll, kebanyakan muzakki masih beranggapan bahwa zakat adalah bentuk ibadah yang tidak bisa diinterpretasi lagi (ibadah *mahdhah*). Jika ada anjuran kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat dengan cara yang baru, cenderung tidak diikuti. Pemahaman ini juga mengakibatkan pemikiran-pemikiran baru tentang zakat di Sumbar lambat berkembang.³⁸

Memahami bahwa zakat terbatas hanya kepada ibadah *mahdhah* bukan tidak ada alasan. Sebagian besar ulama mazhab memang mendefinisikan zakat sebagai ibadah yang sudah diatur sedemikian rupa dalam *nash* sehingga wilayah interpretasinya terbatas. Seperti dalam hal memahami lafaz *fi sabilillah*. Sebagian besar ulama mendefinisikan lafaz ini hanya dengan bereerang di jalan Allah. Seperti yang dikemukakan oleh al-Syarqawi (1150-1227 H/544-623 H), ulama Syafi'iah, ia berpendapat bahwa pada dasarnya kata *sabilullah* itu adalah jalan menuju keredhaan Allah SWT. Namun istilah ini sudah menjadi biasa (kebiasaan) pemakaiannya terhadap jihad di jalan Allah.³⁹ Sedangkan penganut mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *sabilullah* adalah para pejuang yang tidak mendapat honor khusus dari

³⁶ Wawancara, Hilam Latief (Pimpinan Lazismu Pusat), 30 Januari 2019, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

³⁷ Zulkarnain (Ketua MTT Muhammadiyah Wilayah Sumbar), wawancara tanggal 8 April 2019 pukul 07.41 WIB

³⁸ Hasil penelitian penulis tentang fatwa MTT dan LBM tentang pengelolaan zakat dan aplikasinya di Sumbar tahun 2019-2020.

³⁹ Al-Syarkawi, *Hasyiah*, Juz I, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiah, t.th), h. 391

pemerintah.⁴⁰ Abu Yusuf, ulama Hanafiah berpendapat bahwa *sabilullah* adalah para pejuang di jalan Allah, termasuk dalam hal ini jamaah haji. Namun ulama Hanafiah mensyaratkan sifat-sifat fakir dalam dirinya.

Namun, sejatinya perkembangan zaman memberikan peluang kepada ulama untuk melakukan berbagai interpretasi dalam memahami konsep zakat. Ahmad as-Sahhar Nufuri yang juga penganut mazhab Hanafiah mencoba keluar dari pola pikir ulama sebelumnya. Ia berpendapat bahwa *sabilullah* adalah sebuah istilah dari semua bentuk pendekatan diri kepada Allah, mencakup semua usaha dalam rangka mentaati Allah dan jalan segala bentuk kebajikan dengan syarat mereka membutuhkan.⁴¹ Demikian juga dengan Yusuf al-Qaradawi, ia berpendapat bahwa arti *sabilullah* itu adalah jihad, namun untuk saat ini perlu adanya pengembangan makna jihad di dalam Islam. Beliau memperluas makna jihad dan tidak hanya mendefinisikannya dengan perang. Namun, jihad bisa dimaknai dengan perjuangan dengan lisan, dengan pemikiran, pendidikan, dengan pena, buku, dengan sosial, ekonomi, politik dan dengan pertahanan keamanan (segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam). Pengembangan makna jihad ini merupakan jalan tengah dan tidak terlalu sempit pada arti perang dan pertahanan saja. Definisi ini tidak pula terlalu luas yaitu mencakup kemaslahatan umum. Karena arti kemaslahatan umum ini akan merusak pengertian delapan kategori mustahik zakat yang sudah dibatasi oleh al-Qur'an dengan kata *innama* (hanya) dan merusak juga perbedaan batas antara kategori yang satu dengan kategori yang lain karena semua kategori itu adalah jalan kebajikan dan kepentingan umat.⁴²

Perluasan definisi yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama ini, dan praktek yang dilakukan oleh beberapa sahabat dan tabi'in pada masa dahulu seharusnya menginspirasi kepada ulama-ulama sekarang untuk lebih mengeksplorasi pengelolaan zakat. Zakat bisa dipahami sebagai suatu ibadah yang memiliki wilayah interpretasi yang luas. Pemakaian lafaz "fi" pada "fi sabilillah" memberikan indikasi bahwa memahami sabilullah berbeda dengan memahami "lil fuqara" dengan lafaz "li" di awalnya. Lafaz "fi" menunjuk kepada kegiatan bukan kepada orang sebagaimana penggunaan lafaz "li" ketika menyebutkan asnaf fakir dan miskin. Dengan demikian, seluruh bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pendekatan diri kepada Allah bisa difasilitasi dengan dana zakat. Seperti menyelesaikan bangunan masjid yang terbengkalai, kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, dakwah Islam, perjuangan

⁴⁰ Ibn Qudamah, *al-Kafi-fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz I, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th) h. 377

⁴¹ Ahmad al-Shahhar Nufuri, *Bazlut al-Majhud fi Halli Abi Dawud*, Juz VII, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h. 172

⁴² Yusuf al-Qaradawi, *op.cit*, h. 656-658

dengan lisan dan pemikiran, kegiatan sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, dan segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam dapat dikategorikan dalam *fi sabilillah*.

Memahami zakat hanya sebagai ibadah mahdhah akan mempersulit pengelolaan zakat pada masa sekarang. Banyak bentuk pekerjaan dan usaha yang sangat mudah memperoleh penghasilan dengan jumlah yang sangat besar tetapi tidak akan dikenai zakat jika memahami zakat secara sempit. Sebut saja profesi broker, *youtuber*, *vlogger*, dan bentuk usaha-usaha lain, sementara pembahasan normatif tentang zakat masih seputar zakat ikan, zakat pertanian, dll. Pengkategorian zakat hanya sebagai ibadah mahdhah juga akan membatasi definisi musthiq kepada kategori yang telah disebutkan oleh nash saja.

Menurut penulis, setiap asnaf yang telah disebutkan dalam nash memiliki peluang untuk dimaknai lebih luas. Ketika memahami kelompok fakir dan miskin, setiap keadaan yang mengakibatkan seseorang berada dalam kondisi fakir atau miskin dapat dikategorikan dalam kelompok ini. Seperti korban bencana alam. Walaupun secara spesifik tidak ada dalil yang mengatur hal ini. Namun, melihat kondisi yang sedang dialami oleh korban bencana, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan bagian dari dana zakat dengan menganalogikannya sebagai golongan fakir dan miskin dengan pertimbangan kondisi mereka yang kekurangan dan sangat membutuhkan. Kondisi korban bencana alam juga bisa dikelompokkan kepada orang yang berhutang (*garimin*) karena dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya, korban bencana harus berhutang.

Demikian juga dengan kondisi guru-guru honorer yang berpenghasilan sangat rendah akibat ketidakmampuan lembaga memberikan honor yang layak. Hal ini dapat diselesaikan dengan dana zakat jika ashnaf zakat dapat dipahami secara luas. Lembaga yang tidak mampu dapat disokong dengan dana zakat karena lembaga pendidikan sejatinya bergerak dan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Kebolehan memberikan zakat kepada lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan ini didasarkan kepada lafaz سبيل الله dalam surat al-Taubah ayat 60 merupakan *tarkib* (susunan) *idhafi* dari lafaz سبيل dan الله. lafaz سبيل yang di-*idhafah*-kan ke lafaz الله merupakan lafaz '*am*. Lafaz '*am* sepanjang tidak ada yang men-*takhshish* nya harus diamalkan secara umum, sehingga semua jalan atau upaya yang bertujuan untuk mencapai kepentingan agama Islam masuk dalam kategori *asnaf* ini.

Al-raqabah sebagai salah satu asnaf yang disebutkan dalam nash juga dapat dipahami secara luas dan bukan hanya budak pada masa dahulu. Dalam kondisi sekarang makna budak

selain kepada orang yang sedang membebaskan diri dari tuannya juga dapat mencakup golongan atau bangsa yang sedang berjuang membebaskan diri dari eksploitasi pihak lain. Seperti para tenaga kerja indonesia (TKI) di negara lain. Banyak berita yang mengabarkan bahwa sebagian kondisi mereka sangat tidak menguntungkan. Bahkan ada yang diperlakukan seperti budak zaman dahulu. Jika *al-raqabah* hanya dipahami sebagai budak seperti pada masa dahulu, tentu wilayah ini tidak akan bisa diselesaikan dengan dana zakat.

Pembahasan tentang perluasan makna *mustahiq* hanya akan tersentuh jika zakat tidak hanya dipahami sebagai ibadah mahdhah semata. Pemikiran tentang boleh atau tidak menyalurkan zakat untuk pembangunan tempat ibadah, *Islamic centre*, dan lembaga organisasi dakwah tidak akan pernah dibahas jika lafaz *fi sabilillah* hanya dipahami sebagai berjihad saja. Penyaluran zakat untuk korban bencana alam sebagai perluasan dari makna fakir, miskin dan *garimin* karena kondisi mereka yang kekurangan dan sangat membutuhkan sehingga harus berhutang untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian juga dengan makna *raqabah*. Jika dipahami secara luas, maka makna budak dapat mencakup golongan atau bangsa yang sedang berjuang membebaskan diri dari eksploitasi pihak lain.

Pemikiran-pemikiran seperti ini, walaupun terkesan lebih mengutamakan logika, sangat penting untuk dikembangkan. Menurut Hamim Ilyas (Pengurus MMT Muhammadiyah) hukum itu adalah hukum yang berlaku di masyarakat Islam dan bukan hukum yang dipikirkan oleh orang Islam.⁴³ Menurut Hamim Ilyas, tesis inilah yang seharusnya diterapkan dalam perumusan hukum Islam. Perkembangan hukum Islam tidak akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat jika tidak ada upaya interpretasi di dalamnya. Pemikiran ini sangat dibutuhkan dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkembang sangat cepat di masyarakat. Demikian juga dengan persoalan zakat. Zakat dalam tataran aplikasi di masyarakat sudah sangat jauh berkembang. Bahkan, tidak jarang masyarakat sudah mengaplikasikannya sementara pembahasan *fiqhiyah* belum ada. Seperti dalam hal penggunaan dana zakat untuk pembangunan infrastruktur (prasarana dan sarana) dan pembangunan suprastruktur (Sumber daya manusia). Pemakaian dana zakat untuk hal ini sudah banyak dilakukan. Alokasi dana zakat untuk kegiatan ini diambilkan dari bagian *sabilillah* dengan memperluas makna dari *sabilillah* tersebut. Padahal, pembahasan tentang hal ini belum tuntas.⁴⁴

Pemahaman bahwa zakat adalah ibadah yang tidak bisa diinterpretasi juga berdampak kepada pengkategorian profesi-profesi yang berkembang saat ini sebagai usaha yang harus

⁴³ Wawancara, Hamim Ilyas (pengurus majelis tarjih Muhammadiyah Yogyakarta/ Ketua dewan syariah Lazismu), 31 Januari 2019, UIN yogyakarta

⁴⁴ *Ibid.*

dilekuarkan zakatnya. Perdebatan panjang tentang hal ini bergulir di organisasi Muhammadiyah. Zakat profesi menjadi agenda khusus yang masuk dalam Mukatamar Tarjih ke XXII di Malang. Mukatamar ini menghasilkan dua pendapat yang berbeda tentang zakat profesi. Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Pendapat ini didasarkan kepada kata *أنفقوا* dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang berbentuk *amar* sehingga memfaedahkan wajib sesuai dengan kaedah *الأصل في الأمر للوجوب*. Demikian juga dengan lafaz *ما كسبتم* dalam ayat yang sama bermakna umum. Walaupun ada *takhshish* dari hadis, namun mengambil keumuman lafaz dari surat al-Baqarah ayat 267 ini lebih tepat dari pada mempertahankan kekhususan sebab. Hal ini sesuai dengan kaidah *العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب*. Kelompok ini juga berpendapat bahwa zakat bukanlah ibadah *mahdhah* akan tetapi adalah ibadah *ijtima'iah* sehingga tidak tertutup peluang untuk melakukan interpretasi di dalamnya.⁴⁵

Pendapat kedua mengatakan zakat profesi tidak wajib. Pendapat ini menyatakan bahwa kata *أنفقوا* tidak dapat diartikan dengan zakat. Kata zakat mesti menggunakan lafaz *زكاة* atau *صدقة*. Demikian juga dengan lafaz *ما كسبتم*. Lafaz ini memang bermakna umum namun telah dikhususkan untuk zakat tijarah yang telah ditetapkan pada zaman Rasulullah. Oleh karenanya tidak boleh lagi menambah dengan zakat jenis lain. Hal ini sesuai dengan kaidah *العمل بدليل العام بعد التخصيص لا يجوز*. Menurut pendapat yang kedua ini zakat adalah ibadah sehingga tidak bisa ditetapkan berdasarkan ijtihad, sesuai dengan kaidah *الأصل في العبادة التوقيف*.⁴⁶

Perbedaan pendapat ini mengakibatkan persoalan zakat profesi terus menggelinding di masyarakat. Sebagian masyarakat membayar zakat profesinya dan sebagian yang lain tidak membayarkannya.

⁴⁵ Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Malang, *Himpunan Putusan Tarjih*, Cetakan III, (Malang: Citra Mentari Group, 2000), h. 293-294

⁴⁶ *Ibid.*, h. 295

Persoalan pengelolaan zakat juga menjadi dampak dari pemahaman yang belum maksimal di masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih cenderung untuk membayarkan zakat secara langsung kepada mustahiq.⁴⁷ Masih banyak anggapan bahwa zakat lebih afdal jika diserahkan langsung ke mustahiq. Akibatnya lembaga-lembaga yang bergerak di bidang zakat sulit berkembang dan peran ‘amil belum bisa dimaksimalkan. Di samping itu, persoalan *trust* masyarakat kepada lembaga zakat juga menjadi poin penting dalam keberhasilan pengelolaan zakat. Kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat harus terus ditingkatkan dengan program-program pemberdayaan zakat yang produktif dan akuntabel.

Diskursus zakat merupakan kegiatan penting yang akan sangat mendukung peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat. Akademisi, ulama, cendekiawan dituntut untuk lebih banyak membahas tentang zakat dan menyampaikannya kepada masyarakat. Jika dibandingkan dengan keseluruhan fatwa yang dikeluarkan Muhammadiyah dan NU seperti yang penulis kemukakan di pendahuluan, dan perkembangan persoalan zakat pada masyarakat, maka jumlah fatwa tentang zakat masih sangat sedikit.

Hal ini menggambarkan lambatnya diskursus tentang zakat di kedua lembaga ini. Persoalan-persoalan baru yang muncul di masyarakat sangat cepat berkembang, berbagai profesi dan kegiatan yang menghasilkan harta sudah sangat bervariasi. Perkembangan-perkembangan ini tidak jarang menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat sehingga respon fatwa sangat diharapkan. Banyak persoalan yang sebenarnya sudah tidak terlalu baru berkembang di masyarakat dan menimbulkan banyak persoalan namun belum ada penyelesaiannya.

Persoalan-persoalan yang penulis kemukakan di atas akan lebih mudah dibahas jika pemahaman tentang zakat tidak terkungkung oleh pemahaman bahwa zakat hanyalah ibadah mahdah yang tidak bisa diinterpretasi lagi. memahami zakat dengan memperluasnya kepada urusan yang *mutaghayyirat* akan membawanya kepada pemahaman yang lebih luas dan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga kecenderungan untuk lepas dari tradisi ortodoksi fiqh tentang zakat akan lebih mudah dicapai.

Kesimpulan

Banyak persoalan-persoalan baru sehubungan dengan zakat yang muncul dan berkembang namun belum dibahas secara maksimal. Sementara kondisi perkembangan

⁴⁷ Hasil penelitian penulis tentang fatwa MTT dan LBM tentang pengelolaan zakat dan aplikasinya di Sumbar tahun 2019-2020

masyarakat yang sangat cepat membutuhkan solusi terhadap masalah-masalah yang berjalan. Sebut saja masalah zakat profesi, zakat produktif, zakat korporasi, masalah bagi hasil dari dana zakat yang disimpan di bank, hadiah mobil operasional untuk UPZ yang menitipkan dana zakat yang dikumpulkan di bank tertentu dan masalah-masalah lain yang akan terus berkembang.

Di sisi lain, masyarakat masih memepertahankan tradisi-tradisi, pemahaman dan pengaelolaan zakat yang mungkin tidak sesuai dengan maksud pensyari'atan zakat dan perkembangan saat ini. Kepercayaan terhadap UPZ bahkan lembaga zakat berplat merah pun masih jauh dari kata baik. Kondisi ini semakin diperburuk dengan minimnya diskursus tentang zakat di kalangan akademisi dan para pakar yang ada di Indonesia sehingga peningkatan pemahaman masyarakat tentang bagaimana zakat seharusnya dikelola belum dapat dimaksimalkan.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan melihat kepada dinamika perkembangan zakat di Indonesia, maka Rekonstruksi pemikiran sehubungan dengan zakat harus lebih digiatkan, sehingga tidak terkesan lagi zakat sepenuhnya urusan ibadah *mahd}ah* yang tidak dapat di ganggu-gugat. Karena wilayah teknis zakat merupakan hal *mutagaiyirat* yang dapat diinterpretasikan. Dengan pemahaman seperti ini manfaat zakat bisa dirasakan lebih banyak lagi. Kepada pihak-pihak yang berkompeten di bidang zakat agar memberikan edukasi zakat ke masyarakat secara maksimal. Seperti Dirjen Zakat dan Perguruan Tinggi baik dalam bentuk tulisan maupun pembinaan langsung. Karena salah satu faktor pengambat terkelolanya zakat secara baik adalah pemahaman muzakki tentang penyaluran zakat yang masih sangat dangkal.

Daftar Pustaka

- Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Abu ‘Abdullah Muhammad Bin ‘Umar Bin Hasan bin al-Husain al-Taim al-Razi, *Mafatih al-Gaib*, Juz VIII, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th)
- Abu al-Fuad Isma‘il bin ‘Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Dimasqi, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, (t.tp: Dar T}aibah li al-Nasyar wa al-Tauzi’, 1999)
- Ahmad al-Shahhar Nufuri, *Bazlut al-Majhud fi Halli Abi Dawud*, Juz VII, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th)
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Gazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2002)
- Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, terj, Mukhtar Yahya, Cet. VIII (Jakarta: Mutiara, 1994)
- Al-Syarkawi, *Hasyiah*, Juz I, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiah, t.th)
- Amer al-Roubaie, “Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif”. *Islamika*, Vol. 2, No.3 Desember 2005, h. 91
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, Cet ke-10, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010)
- Ibn Qudamah, *al-Kafi-fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz I, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th)
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Surabaya: Dar Ihya’ al-Kutub, t.t
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).
- Jami‘ al-Sahih al-Mukhtastar*, Cet III, Juz II, (Bairut: Dr al-Yanamah, 1987)
- Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes NU (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista, 2011).
- Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyah Jumhurah Misra al-‘Arabiah, *Al-Mu‘jam Al-Wasit*, cet. Ke-5, (Kairo: Dar al-Hadis, 2011)
- Muh. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur’an*, (Jakarta: Teraju, 2003)
- Muhammad bin Isma‘il Abu ‘Abdullah al-Bukhari al-Ju’fi (selanjutnya disebut Imam al-Bukhari)

Muhammad Faruq al-Nabhan, *al-Ittijah al-Jama'i f Tasyri'i al-Iqtshidy al-Islamy*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1984)

Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Mu'jam Mufarras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th)

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2006)

Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Malang, *Himpunan Putusan Tarjih*, Cetakan III, (Malang; Citra Mentari Group, 2000)

Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992)

Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)

Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989)

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, Juz I, (Bairut: Muassaqah al-Risalah, 1991)